



PENETAPAN
Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales di PT. Amarta Indah Otsuka di Kota Pekanbaru, pendidikan S1, tempat kediaman di Belakang Kantor SATPOL PP Kota Pekanbaru Jalan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN. 05 Tiakar), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 02 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 2010 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/30/V/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Guguk, tanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Guguk lebih kurang 1 minggu,

hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi lebih kurang 2 minggu, dan terakhir tinggal Kabupaten Limapuluh Kota dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

2.1 ANAK I, umur 4 tahun;

2.2 ANAK II, umur 4 bulan;

3. Bahwa sejak pada bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5. Termohon tidak mau tinggal secara mandiri bersama Pemohon di tempat Pemohon bekerja karena tempat kerja Pemohon jauh dari tempat tinggal bersama;

6. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

7. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

8. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga pada awal bulan April 2016 ketika Pemohon berada di tempat kerja Pemohon di belakang Kantor SATPOL PP Kota Pekanbaru Jalan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulut lewat handphone dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;

11. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa terhadap saran dan nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan keinginannya untuk rukun dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Pemohon akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, terhadap nasehat Majelis tersebut itu Pemohon telah menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali karena telah ada itikad baik masing-masing pihak untuk membina kembali rumah tangganya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK



Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ELIDASNIWATI, S.Ag, MH** dan **Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ABD. HAMID

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK



ELIDASNIWATI, S.Ag, MH

Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti,

Drs. FAUZAL AZIM

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	811.000,-

hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.LK